

BAB II

TINJAUAN UMUM UPPRD KELAPA GADING

A. Sejarah Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu instansi Pemerintah yang dipimpin oleh Edi Sumantri sebagai Kepala BPRD pertama dan telah mengalami perubahan nama selama beberapa kali seiring dengan perkembangan struktur Pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Pergantian nama menjadi BPRD yang sebelumnya bernama Dinas Pelayanan Pajak (DPP) ini dilakukan sejalan dengan instruksi Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pada mulanya, BPRD dibentuk tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut sebagai Kantor Urusan Pajak yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi Pemerintahan Indonesia. Hingga pada tahun 1966, unit kerja yang mengurus pendapatan di DKI Jakarta tersebut berganti nama menjadi Urusan Pendapatan dan Pajak yang merupakan salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Selaras dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

Menteri Dalam Negeri. Lalu, terbentuklah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Sehingga, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Berkaitan dengan itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 Tahun 1996 tentang Rincian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Seksi-seksi dan Sub-bagian di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995.

Seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat dan struktur Pemerintahan Indonesia maka akan semakin luas pula cakupan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, diberlakukanlah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang juga merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah didalamnya yang dilanjutkan dengan pembentukan Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Lalu, pada Tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Setelah itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 332 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak. Kemudian setelah dua tahun berjalan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memperbaharui peraturan tersebut dengan peraturan baru, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah.

Hingga kini, pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah sebutan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Hal itu ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

yang telah ditetapkan tanggal 21 Desember 2016. Dengan begitu, sebutan dan tata kerja untuk unit kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah pun juga berubah menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) dan diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelayanan Pajak dan retribusi Daerah.

Dengan adanya perubahan nama ini, diharapkan agar Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang dibantu oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) dapat lebih fokus dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pelayanannya kepada masyarakat. Untuk itu, dilakukan masa transisi pelayanan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2017. Yang setelahnya, yaitu tanggal 1 Februari 2017 semua pelayanan akan dilaksanakan di UPPRD tingkat Kecamatan sedangkan Suku Badan di 5 (lima) wilayah tidak melakukan pelayanan kepada Wajib pajak secara langsung.

Dengan begitu, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 ini dibentuklah UPPRD salah satunya yaitu UPPRD Kelapa Gading yang mempunyai lingkup wilayah kerja pada Kecamatan Kelapa Gading yang terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan yakni Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pegangsaan Dua. Dalam melaksanakan pelayanan pajak daerah kepada masyarakat, UPPRD Kelapa Gading ini beralamat di Jalan Gading Putih Raya Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan demikian, UPPRD Kelapa Gading merupakan

Unit Pelaksana Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah visi dan misi dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta:

Visi dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dalam mencapai visi tersebut, tentunya BPRD dibantu oleh UPPRD yang berada ditingkat Kecamatan dengan mengutamakan pelayanan yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan pelayanan untuk jenis-jenis pajak daerah.

Sedangkan Misi dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah ialah:


- a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif.
- b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah.
- c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah.
- d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas (Sumber Daya Manusia) SDM, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas.
- e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak daerah.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

B. Struktur Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kelapa Gading

1. Struktur Unit Pelaksana Teknis BPRD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berikut gambar struktur unit pelaksana teknis Badan Pajak dan Retribusi Daerah:

STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS BPRD



Gambar II. 1

Struktur Unit Pelaksana Teknis BPRD

Sumber: Olahan Data Praktikan (2017)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, struktur unit kerja dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah ialah sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.

2. Wakil Kepala Badan mempunyai tugas:


- a. Membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.
- b. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat.
- c. Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang, Suku Badan, Unit Pelaksana Teknis.
- d. Membantu Kepala Badan dalam pengembangan sistem pengendalian internal BPRD.

- e. Memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Badan dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- g. Mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Wakil Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Berkaitan dengan itu, Wakil Kepala Badan juga membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknisnya yaitu UPPRD. Selaras dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Kerja Perangkat Daerah tersebut dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana atau Seksi-seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Kepala UKPD dan bertanggung jawab kepada Kepala UKPD.

2. Struktur Organisasi UPPRD Kelapa Gading

Struktur organisasi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kelapa Gading dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 yang diperbaharui oleh Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 29 Desember 2016. Berikut susunan struktur organisasi UPPRD Kelapa Gading:



Gambar II. 2

Struktur Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kelapa Gading

Sumber: UPPRD Kelapa Gading (2017)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD), struktur unit kerja pelayanan pajak dan retribusi daerah ialah sebagai berikut:

1. Kepala UPPRD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/ UKPD dan/ atau Instansi Pemerintah / Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.
2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi yang ada dalam UPPRD yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Adapun tugas dari Subbagian Tata Usaha ialah sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD.
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
- e. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD.
- f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD.
- g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD.
- h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD.
- i. Menghimpun, menganalisis, dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD.
- j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kenyamanan kantor UPPRD.
- k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD.
- l. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan sesuai lingkup wilayahnya.

- m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPPRD.
- n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

3. Satuan Pelaksana Pelayanan

Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangannya. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit dan bukan merupakan jabatan struktural. Kepala Satuan Pelaksana dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Adapun tugas dari Satuan Pelaksana Pelayanan ialah sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah.

- e. Menerima, meneliti, dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran perpajakan daerah.
- f. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
- g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan, dan pengamanan basis data Pajak Daerah.
- h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang.
- i. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi penngeng pajak reklame, tanda masuk/ karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan.
- j. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/ bon dan dokumen lain yang dipersamakan.
- k. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPD dan NOPD.
- l. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah.
- m. Menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk salinannya.
- n. Menerima permohonann keringanan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi asministrasi pajak daerah.

- o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan.

4. Satuan Pelaksana Pendataan

Satuan Pelaksana Pendataan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan pendataan pajak daerah sesuai kewenangannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pelaksana Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana bukan jabatan struktural yang berkedudukan di bawah Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Yang mana, Kepala Satuan Pelaksana tersebut dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Adapun tugas dari Satuan Pelaksana Pendataan ialah sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah.
- e. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai Tanah.

- f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah.
- g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam permohonan pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah.
- h. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait.
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendataan.

5. Satuan Pelaksana Penagihan

Satuan Pelaksana Penagihan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai kewenangannya. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Pelaksana Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana bukan jabatan struktural yang berkedudukan di bawah Kepala Unit dan bertanggung jawab kepadanya. Kepala Satuan Pelaksana dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Adapun tugas dari Satuan Pelaksana Penagihan, yaitu:

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan.
- e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah.
- f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- g. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak.
- h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah.
- i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan.
- j. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penagihan.

C. Kegiatan Umum Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi (UPPRD) Kelapa Gading

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, UPPRD Kelapa Gading merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi

daerah yang mempunyai lingkup wilayah kerja di Kecamatan Kelapa Gading. UPPRD Kelapa Gading dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. UPPRD menangani seluruh pelayanan pajak daerah kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Rokok.

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah, UPPRD Kelapa Gading menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD.
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
3. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD.
4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah
5. Pendataan retribusi daerah.
6. Pendaftaran, pengukuhan, dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah.
7. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah.
8. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah.
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD.

10. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup Kecamatan.
11. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup Kecamatan.
12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD.
13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.

Sedangkan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh UPPRD Kelapa Gading antara lain:

1. Mencapai penerimaan Pajak Reklame sebesar 114,61% pada Tahun 2016.
2. Mencapai penerimaan Pajak Air Tanah sebesar 112,80% pada Tahun 2016.
3. Mencapai penerimaan PBB-P2 sebesar 100,42% pada Tahun 2016.